

Pengaruh Digitalisasi Sistem Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Di Indonesia: Literature Review

Imas Fatimah*

*Universitas La Tansa Mashiro

Article Info

Keywords:

taxation, tax digitalization, taxpayer compliance, MSMEs, literature review

Abstract

This study aims to analyze the impact of tax system digitization on the level of taxpayer compliance among MSMEs in Indonesia through a literature review approach. Advances in information technology have encouraged the Directorate General of Taxes to implement digital transformation in tax services, such as e-filing, e-billing, e-registration, and the core tax administration system. The research method used is a literature review, reviewing various national and international scientific articles relevant to the topic of digital taxation and taxpayer compliance. The results of the study indicate that tax system digitization has a positive impact on improving taxpayer compliance through easier service access, administrative efficiency, transparency, and increased tax awareness. However, various obstacles remain, such as low digital literacy, limited technological infrastructure, and a lack of understanding of taxation among MSMEs. This study implies that the government needs to improve digital tax education and expand access to technology to support the optimization of state tax revenues.

Corresponding Author:

Imasf2020@gmail.com

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh digitalisasi sistem perpajakan terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia melalui pendekatan literature review. Perkembangan teknologi informasi telah mendorong Direktorat Jenderal Pajak untuk melakukan transformasi digital dalam pelayanan perpajakan seperti e-filing, e-billing, e-registration, dan core tax administration system. Metode penelitian yang digunakan adalah studi literatur dengan mengkaji berbagai artikel ilmiah nasional dan internasional yang relevan dengan topik perpajakan digital dan kepatuhan wajib pajak. Hasil kajian menunjukkan bahwa digitalisasi sistem perpajakan memberikan dampak positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak melalui kemudahan akses layanan, efisiensi administrasi, transparansi, dan peningkatan kesadaran pajak. Namun demikian, masih terdapat berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital, keterbatasan infrastruktur teknologi, serta kurangnya pemahaman perpajakan pada pelaku UMKM. Penelitian ini memberikan implikasi bahwa pemerintah perlu meningkatkan edukasi perpajakan digital dan memperluas akses teknologi untuk mendukung optimalisasi penerimaan pajak negara.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan sumber utama penerimaan negara yang memiliki peranan strategis dalam pembiayaan pembangunan nasional. Penerimaan pajak digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintah seperti pembangunan infrastruktur, pendidikan, kesehatan, subsidi masyarakat, serta pelayanan publik lainnya. Menurut Resmi (2023), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang tanpa mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk kepentingan negara sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat. Dalam beberapa tahun terakhir, pemerintah Indonesia terus melakukan reformasi perpajakan untuk meningkatkan penerimaan negara. Salah satu bentuk reformasi tersebut adalah digitalisasi administrasi perpajakan melalui pemanfaatan teknologi informasi. Transformasi digital dalam bidang perpajakan dianggap mampu meningkatkan efisiensi pelayanan dan mempermudah wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Digitalisasi perpajakan dilakukan melalui pengembangan layanan elektronik seperti e-filing, e-billing, e-SPT, e-faktur, dan e-registration. Sistem tersebut memungkinkan wajib pajak untuk melakukan pelaporan dan pembayaran pajak secara online tanpa harus datang langsung ke kantor pajak. Menurut Direktorat Jenderal Pajak (2023), implementasi layanan perpajakan digital bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak serta menciptakan sistem administrasi perpajakan yang lebih transparan dan akuntabel.

UMKM merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia. Berdasarkan data Kementerian Koperasi dan UKM, UMKM menyumbang lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional dan menyerap sebagian besar tenaga kerja di Indonesia. Meskipun demikian, tingkat kepatuhan perpajakan UMKM masih tergolong rendah. Rendahnya kepatuhan wajib pajak UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti rendahnya pemahaman perpajakan, kurangnya kesadaran pajak, serta persepsi bahwa administrasi perpajakan bersifat rumit. Oleh karena itu, digitalisasi perpajakan diharapkan mampu memberikan kemudahan pelayanan dan meningkatkan kepatuhan perpajakan UMKM.

Berbagai penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa penerapan sistem perpajakan digital memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian Pratama dan Rahmawati (2022) menyatakan bahwa penggunaan e-filing dan e-billing mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak dan mendorong peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM. Selain itu, penelitian Sapiei dan Kasipillai (2021) juga menunjukkan bahwa sistem pajak online dapat meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mengurangi biaya kepatuhan.

Meskipun demikian, implementasi digitalisasi perpajakan di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala seperti rendahnya literasi digital masyarakat, keterbatasan akses internet, dan gangguan sistem perpajakan online. Oleh karena itu, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji secara mendalam pengaruh digitalisasi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia.

Menurut Alm (2019), kepatuhan pajak merupakan perilaku wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Kepatuhan pajak dipengaruhi oleh berbagai faktor seperti kesadaran pajak, pengetahuan perpajakan, kualitas pelayanan, dan sanksi perpajakan.

Ajzen (1991) melalui Theory of Planned Behavior menjelaskan bahwa perilaku seseorang dipengaruhi oleh niat perilaku yang terbentuk dari sikap, norma subjektif, dan kontrol perilaku. Dalam konteks perpajakan, kepatuhan wajib pajak dipengaruhi oleh sikap terhadap pajak, pengaruh lingkungan sosial, serta kemudahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2021), kepatuhan pajak dibedakan menjadi dua jenis, yaitu: 1. Kepatuhan formal, yaitu kepatuhan dalam memenuhi kewajiban administrasi perpajakan. 2. Kepatuhan material, yaitu kepatuhan dalam menghitung, membayar, dan melaporkan pajak dengan benar. Menurut Setiawan dan Gunadi (2022), digitalisasi perpajakan bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan pajak, mengurangi praktik korupsi, serta meningkatkan transparansi administrasi perpajakan. Penelitian Fauziati et al. (2020) menunjukkan bahwa penerapan e-filing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi.

Penelitian Handayani dan Tambun (2021) menyatakan bahwa kualitas sistem e-filing memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pratama dan Rahmawati (2022) menemukan bahwa digitalisasi perpajakan mampu meningkatkan efektivitas pelaporan pajak UMKM. Yulianti dan Putra (2024) menyatakan bahwa penerapan digitalisasi perpajakan dapat meningkatkan kesadaran pajak pelaku UMKM.

Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode literature review dengan pendekatan kualitatif deskriptif. Literature review dilakukan dengan menganalisis berbagai sumber ilmiah yang relevan terkait digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

2. Sumber Data

Data penelitian diperoleh dari:

- a) Jurnal nasional terakreditasi.
- b) Jurnal internasional.
- c) Buku perpajakan.
- d) Peraturan perpajakan.
- e) Artikel ilmiah dan laporan pemerintah.

3. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan melalui:

- a) Identifikasi artikel ilmiah yang relevan.
- b) Seleksi literatur berdasarkan topik penelitian.
- c) Pengelompokan hasil penelitian.
- d) Analisis dan sintesis hasil penelitian.

4. Teknik Analisis Data

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan membandingkan hasil penelitian terdahulu dan mengidentifikasi pola hubungan antara digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak.

Pembahasan

1. Pengaruh Digitalisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak

Berdasarkan berbagai penelitian terdahulu, digitalisasi perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak. Sistem e-filing memberikan kemudahan bagi wajib pajak dalam menyampaikan SPT tahunan secara online. Hal ini mampu mengurangi antrean di kantor pajak dan meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan.

Penelitian Fauziati et al. (2020) menunjukkan bahwa penggunaan e-filing meningkatkan kepatuhan wajib pajak karena proses pelaporan menjadi lebih mudah dan cepat. Selain itu, penggunaan e-billing juga mempermudah wajib pajak dalam melakukan pembayaran pajak secara online.

Digitalisasi perpajakan juga meningkatkan transparansi dan akuntabilitas administrasi perpajakan. Sistem digital memungkinkan pengawasan data perpajakan secara lebih akurat dan mengurangi risiko manipulasi data.

2. Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Digitalisasi Perpajakan

a. Literasi Digital

Kemampuan wajib pajak dalam menggunakan teknologi informasi menjadi faktor utama keberhasilan digitalisasi perpajakan. Wajib pajak yang memiliki kemampuan digital lebih mudah menggunakan layanan perpajakan elektronik.

b. Kualitas Sistem

Kualitas sistem perpajakan digital sangat mempengaruhi tingkat kepuasan dan kepatuhan wajib pajak. Sistem yang mudah digunakan dan stabil akan meningkatkan minat wajib pajak menggunakan layanan digital.

c. Sosialisasi dan Edukasi

Pemerintah perlu meningkatkan sosialisasi perpajakan digital melalui seminar, pelatihan, dan media sosial agar masyarakat memahami penggunaan layanan perpajakan elektronik.

d. Infrastruktur Teknologi

Ketersediaan akses internet dan perangkat teknologi menjadi faktor penting dalam implementasi sistem perpajakan digital.

3. Kendala Implementasi Digitalisasi Perpajakan

a. Rendahnya Literasi Teknologi

Sebagian wajib pajak UMKM masih mengalami kesulitan menggunakan aplikasi perpajakan digital.

b. Gangguan Sistem

Gangguan server sering terjadi terutama saat mendekati batas akhir pelaporan pajak.

c. Keterbatasan Infrastruktur Internet

Wilayah terpencil masih menghadapi keterbatasan akses internet yang menghambat penggunaan layanan perpajakan online.

d. Kurangnya Kesadaran Pajak

Masih terdapat wajib pajak yang belum memiliki kesadaran untuk memenuhi kewajiban perpajakan.

4. Strategi Peningkatan Efektivitas Digitalisasi Perpajakan

Untuk meningkatkan efektivitas digitalisasi perpajakan, pemerintah perlu melakukan:

- a) Peningkatan kualitas sistem perpajakan digital.
- b) Penguatan keamanan data perpajakan.
- c) Peningkatan edukasi perpajakan digital.
- d) Perluasan akses internet di daerah terpencil.
- e) Pendampingan perpajakan bagi pelaku UMKM.

5. Analisis Literature Review

Berdasarkan hasil kajian literatur, mayoritas penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi perpajakan memiliki hubungan positif dengan kepatuhan wajib pajak. Digitalisasi memberikan kemudahan administrasi dan meningkatkan efisiensi pelayanan.

Namun demikian, efektivitas digitalisasi perpajakan sangat dipengaruhi oleh kesiapan sumber daya manusia dan infrastruktur teknologi. Oleh karena itu, implementasi digitalisasi perpajakan harus diimbangi dengan peningkatan literasi digital masyarakat.

Kesimpulan

Digitalisasi sistem perpajakan memiliki pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan wajib pajak UMKM di Indonesia. Implementasi layanan perpajakan digital seperti e-filing, e-billing, dan e-faktur mampu meningkatkan efisiensi administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Keberhasilan digitalisasi perpajakan dipengaruhi oleh faktor literasi digital, kualitas sistem, sosialisasi perpajakan, dan infrastruktur teknologi. Namun, implementasi digitalisasi perpajakan masih menghadapi kendala seperti rendahnya literasi teknologi, gangguan sistem, keterbatasan akses internet, dan rendahnya kesadaran pajak.

Daftar Pustaka

- Ajzen, I. (1991). The theory of planned behavior. *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, 50(2), 179–211. [https://doi.org/10.1016/0749-5978\(91\)90020-T](https://doi.org/10.1016/0749-5978(91)90020-T)
- Alm, J. (2019). What motivates tax compliance? *Journal of Economic Surveys*, 33(2), 353–388. <https://doi.org/10.1111/joes.12272>
- Direktorat Jenderal Pajak. (2023). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Pajak 2023. Kementerian Keuangan Republik Indonesia.
- Fauziati, P., Minovia, A. F., & Muslim, R. Y. (2020). Pengaruh penggunaan e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 21(1), 102–109.
- Handayani, R., & Tambun, S. (2021). Pengaruh penerapan sistem e-filing terhadap kepatuhan wajib pajak. *Jurnal Ilmu dan Riset Akuntansi*, 10(5), 1–15.
- Mardiasmo. (2021). *Perpajakan edisi terbaru*. Andi.
- Nurmantu, S. (2019). *Pengantar perpajakan*. Granit.
- Pohan, C. A. (2020). *Kebijakan dan administrasi perpajakan daerah di Indonesia*. Gramedia.
- Pratama, A., & Rahmawati, D. (2022). Digitalisasi perpajakan dan kepatuhan wajib pajak UMKM. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 13(2), 210–223.
- Resmi, S. (2023). *Perpajakan: Teori dan kasus*. Salemba Empat.
- Sapiei, N. S., & Kasipillai, J. (2021). Impacts of the online tax system on tax compliance. *International Journal of Business and Society*, 22(1), 345–359.
- Setiawan, T., & Gunadi. (2022). Reformasi administrasi perpajakan berbasis digital di Indonesia. *Jurnal Pajak Indonesia*, 6(1), 45–58.
- Sugiyono. (2022). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Waluyo. (2022). *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat.
- Yulianti, E., & Putra, R. (2024). Analisis implementasi digitalisasi pajak terhadap UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Digital*, 5(1), 55–67.